

## TANTANGAN DAN STRATEGI PARNPOL DALAM PILKADA SERENTAK 2018

25

Debora Sanur

### Abstrak

*Pilkada serentak 2018 akan segera dilaksanakan. Sebanyak 171 daerah akan melangsungkan pemilihan kepala daerah secara serentak. Ada beberapa kendala yang akan dihadapi partai politik (parpol) dalam pilkada serentak 2018. Kendala tersebut di antaranya ialah masalah fenomena calon tunggal yang semakin meningkat, keberadaan calon yang bukan merupakan kader partai, serta maraknya isu politik uang maupun mahar politik. Tulisan ini menganalisis strategi parpol menghadapi tantangan dalam pilkada serentak 2018. Fenomena calon tunggal, mengusung calon dari parpol lain maupun mahar politik dapat terjadi karena mesin parpol yang seharusnya berfungsi dalam memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, kapasitas dan kinerja parpol sudah seharusnya semakin ditingkatkan demi peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat berdasarkan ideologi parpol.*

### Pendahuluan

Pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang Indonesia akan mengadakan pilkada serentak yang ketiga setelah pilkada serentak sebelumnya pada tahun 2015 dan 2017. Sebanyak 171 daerah akan melangsungkan pemilihan kepala daerah secara serentak yaitu 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pilkada Serentak 2018 ini akan melibatkan lebih dari 160 juta pemilih yang berarti lebih dari 80% penduduk Indonesia akan terlibat sebagai pemilih.

Dalam persiapannya, permasalahan yang akan dihadapi partai politik (parpol) dalam pilkada serentak 2018 ini di antaranya ialah masalah fenomena calon tunggal yang semakin meningkat, keberadaan calon yang bukan merupakan kader partai serta maraknya isu politik uang maupun mahar politik.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, di negara-negara demokrasi maju calon tunggal



dalam pilkada akan muncul di daerah-daerah dengan jumlah pemilih sedikit maupun daerah pemilihan yang kecil, sehingga munculnya calon tunggal di daerah dengan skala pemilihan kecil ini tidak mempengaruhi eksistensi dari parpol. Namun yang terjadi di Indonesia, calon tunggal justru banyak muncul di daerah pemilihan yang besar dengan jumlah pemilih yang banyak. Menariknya, daerah tersebut juga memiliki kekuatan parpol yang terdistribusi cukup baik.

Demikian pula dengan fenomena calon pemimpin daerah yang maju bukan merupakan perwakilan tokoh dari parpol melainkan tokoh-tokoh non parpol. Contohnya pencalonan Emil Dardak yang sebelumnya merupakan kader PDIP namun dalam pencalonannya sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur ia diusung oleh parpol Demokrat, Golkar, dan Nasdem. Di sisi lain, tokoh-tokoh parpol yang sebelumnya dijagokan akan maju, pada akhirnya digantikan oleh figur lain oleh parpolnya.

Muncul juga beberapa isu politik uang maupun mahar politik ke ranah publik. Isu tersebut di antaranya ialah La Nyalla yang mengaku dimintai uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk Pilkada Jawa Timur. Dedi Mulyadi mengaku diminta uang Rp10 miliar oleh oknum di Partai Golkar pada Pilkada Jawa Barat. Termasuk konflik internal Partai Hanura yang salah satu penyebabnya karena persoalan mahar politik.

Meski demikian, isu tersebut belum tentu benar. Mahfud MD menyatakan bahwa saat ia diminta oleh beberapa parpol untuk

menjadi calon gubernur di Jawa Timur, ia tidak dimintai uang. Namun menurutnya, setiap calon kepala daerah sudah pasti akan menyediakan uang sesuai dengan besar wilayah dan jumlah kursi dukungan. Dalam tingkat daerah seperti kabupaten, calon akan menyediakan uang sekitar Rp200 juta hingga Rp250 juta. Sedangkan dalam tingkat gubernur uang tersebut antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini menganalisis strategi parpol menghadapi tantangan dalam pilkada serentak 2018.

### **Tantangan Parpol dalam Pilkada**

Pilkada merupakan salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik. Melalui pilkada, masyarakat turut serta dalam menentukan figur dan arah kepemimpinan daerahnya dalam periode tertentu. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilihan yang demokratis menjadi syarat penting dalam pilkada. Pada pilkada serentak 2018 ini keberadaan calon tunggal justru semakin meningkat bila dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan pengalaman dari pilkada serentak sebelumnya pada tahun 2015, dari 269 daerah ada tiga calon tunggal, dan pada tahun 2017 dari 101 daerah ada sembilan calon tunggal. Sekarang dari 171 daerah, ada 19 daerah yang hanya diikuti oleh calon tunggal.

Demikian pula dengan kondisi ketidaksiapan partai dalam mengusung kadernya. Hal tersebut membuat kontestasi pasangan calon dan partai politik berpotensi konflik dalam pencalonan pilkada. Menurut

Maswadi Rauf, konflik politik merupakan konflik dengan isu publik yang menyangkut kepentingan orang banyak (Rauf, 2001: 19, 25-28). Dengan demikian, konflik terjadi akibat ketidakmampuan penguasa politik dalam memahami dan membela kepentingan rakyatnya. Keadaan yang demikian rawan terjadi terutama di daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat fanatisme keyakinan ataupun kesukuan yang tinggi seperti Papua misalnya.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dipublikasikan oleh Bawaslu, Papua merupakan daerah yang memiliki potensi kerawanan yang tinggi. Bahkan menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, seluruh daerah yang melaksanakan pilkada atau 29 kabupaten/kota yang ada di Papua dinilai rawan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur. Salah satu penyebabnya, karena paslon di daerah Papua lebih mengedepankan kesukuan ketimbang program untuk menarik suara pemilih.

Demikian pula terkait dengan mahar politik, pelaksanaan sistem pilkada langsung selain membawa dampak bagi kemajuan demokrasi juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Dalam hal ini pengeluaran calon pimpinan daerah tidak berhenti hanya sampai operasional kampanye dan pilkada semata, namun seorang bakal calon mengeluarkan sejumlah biaya untuk mendapat dukungan agar dapat maju dalam pemilihan atau yang disebut dengan mahar politik. (Suara KPU, Mei-Juni 2015: 4).

Sebenarnya masalah mahar politik ini sudah diatur secara tegas

dalam pasal 47 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang menyatakan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Meskipun demikian, Bawaslu sulit untuk mengungkap praktik mahar politik yang dibungkus dengan istilah dana saksi, karena belum ada pengaturan yang jelas.

### **Strategi Parpol Menghadapi Pilkada 2018**

Menurut Gaffar dan Amal (Efriza, 2012: 226) parpol mempunyai peranan di antaranya sebagai pendidikan politik dan sumber rekrutmen para pemimpin. Sebagai bagian dari proses pendidikan politik parpol berkewajiban untuk menghimbau masyarakat agar mengerti dinamika politik dan mengundang masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional. Parpol juga memiliki peran dalam perekrutan kader sesuai ideologi yang dianut. Walaupun dalam proses pengkaderan tiap parpol memiliki cara yang berbeda-beda, namun dalam perekrutan, partai akan mencari kader yang memiliki ideologi yang sama terhadap partainya guna tercapai tujuan partai tersebut yaitu menciptakan kader tersebut menjadi pemimpin.

Dengan demikian, strategi parpol dengan mencalonkan tokoh nonpartai atau kader lain dapat membawa kerugian bagi parpol itu sendiri. Hal ini karena calon yang diusung hanya akan mendukung parpol secara formalitas bukan

karena ideologi. Kondisi tersebut juga akan menutup jalan bagi kader yang loyal dan memiliki potensial. Dampak yang akan terjadi, sama halnya dengan parpol yang mengusung karena ada kepentingan, calon yang diusung pun nantinya dapat dengan mudah meninggalkan parpol pengusungnya setelah terpilih, karena memiliki kepentingan yang berbeda dengan parpol. Kemungkinan lainnya, calon yang memenangkan pilkada pun dapat menemui kendala dalam pemerintahannya bila ia terikat janji politik yang sarat dengan kepentingan. Hal tersebut akhirnya dapat meningkatkan potensi korupsi calon setelah ia memenangkan pilkada. Tujuannya untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan untuk terpilihnya sebagai pemimpin. ICW menyebutkan bahwa selama 8 tahun belakangan tercatat 215 kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Demikian pula dengan dukungan dari pemilih yang hanya melihat sosok tokoh, bukan partai pendukungnya. Kemenangan calon belum tentu mewakili kemenangan parpol. Terlebih dengan banyaknya parpol yang mendukung tokoh tersebut. Parpol akan sulit untuk mengidentifikasi suara yang sungguh-sungguh berafiliasi kepada parpol. Kondisi ini menyiratkan bahwa mesin parpol serta ideologinya belum bekerja sebagaimana fungsinya.

Fenomena calon tunggal maupun mengusung calon dari parpol lain dapat terjadi karena mesin parpol yang seharusnya berfungsi dalam memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik.

Dengan kata lain, parpol belum maksimal dalam menyiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah untuk maju dalam pertarungan pilkada. Parpol tidak siap saat harus mencalonkan sosok tokoh dari dalam internal partainya bagi pilkada yang ada. Padahal keberadaan parpol sebagai instrumen demokrasi seharusnya mampu mendorong parpol untuk mengusung kadernya dan menjalankan proses demokratisasi dalam masyarakat.

Demikian pula dengan masalah politik uang, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa konflik-konflik internal parpol cenderung berawal dari politik uang atau mahar politik. Kondisi ini tentu membutuhkan kesadaran yang tinggi untuk menjaga etika berpolitik bahwa demokrasi ini tidak bisa ditransaksikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, parpol perlu untuk memperbaiki mesin politiknya agar kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan dukungan masyarakat terhadap perolehan suara parpol dan calon kepala daerah tidak menurun. Krisis kepercayaan dari masyarakat dapat berdampak negatif bagi para kader partai yang loyal. Para kader tersebut akhirnya dapat dengan mudah mengubah garis politik dan bersikap pragmatis. Keadaan ini akan melemahkan dan membahayakan iklim demokrasi. Parpol sebagai mesin demokrasi perlu untuk selalu berorientasi pada perolehan dukungan suara di daerah pemilihannya untuk memperoleh kekuasaan sekaligus memenuhi hak masyarakat sesuai ideologi



partai. Hal ini akan membawa dampak yang signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol.

### Penutup

Pilkada serentak 2018 akan menjadi momentum yang krusial dalam demokrasi Indonesia karena selain berjalannya proses demokratisasi, keberadaan calon tunggal dan kader bukan dari parpol merupakan tantangan tersendiri bagi parpol. Dekatnya rentang waktu antara Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019 juga menimbulkan kerentanan, yaitu isu mahar politik dalam Pilkada sebagai ajang mencari dana ilegal untuk Pemilu 2019.

Sementara itu keberadaan calon tunggal, kader bukan dari parpol maupun mahar politik akan sangat merugikan kader parpol. Dengan kata lain loyalitas seorang kader dalam membangun dan membela parpol dapat dengan mudah tersingkir dengan adanya tokoh di luar parpol yang dinilai lebih kompeten menawarkan mahar politik. Oleh sebab itu, kapasitas dan kinerja parpol sudah seharusnya semakin ditingkatkan demi kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat berdasarkan ideologi parpol.

Terkait dengan hal tersebut DPR RI sebagai bagian dari parpol dan sekaligus sebagai lembaga negara, melalui fungsi pengawasan sudah sepatutnya terus mengawasi jalannya pilkada. Dalam hal ini DPR RI diharapkan dapat mendukung agar pilkada serentak 2018 mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar mendekati kehendak

rakyat. DPR RI perlu mendorong agar pilkada serentak berjalan secara kompetitif dan masyarakat memiliki keleluasaan untuk menentukan pemimpin daerah terbaik.

### Referensi

- “Bahas Mahar Politik Bamsoet Singgung Konflik Internal Hanura”, <https://news.detik.com/berita/d-3822990/bahas-mahar-politik-bamsoet-singgung-konflik-internal-hanura>, diakses 22 Januari 2018.
- Bawaslu. (2017). Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018, Jakarta: Bawaslu.
- “Di 19 Daerah Pilkada Hanya di Ikuti Calon Tunggal”, <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/06363131/di-19-daerah-pilkada-hanya-diikuti-calon-tunggal>, diakses 16 Januari 2018.
- Efriza. (2012). *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- “Fenomena Calon Tunggal Di Pilkada Serentak 2018 Diprediksi Meningkat”, <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/02/18151171/fenomena-calon-tunggal-di-pilkada-serentak-2018-diprediksi-meningkat>, diakses 16 Januari 2018.
- “Mahar Politik Untuk Partai di Indonesia, antara Ada dan Tiada”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>, diakses 22 Januari 2018.
- “Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis”, <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan->

demokratis.html, diakses 16 Januari 2018.

"Pilkada Serentak 2018 Papua Peringkat Satu Daerah Paling Rawan", <http://regional.kompas.com/read/2017/12/12/15485971/pilkada-serentak-2018-papua-peringkat-satu-daerah-paling-rawan>, diakses 16 Januari 2018.

Rauf, Maswadi. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

"Soal Mahar Politik, Mahfud MD Ungkap Fakta Mengejutkan", <http://wow.tribunnews.com/2018/01/17/ilc-soal-mahar-politik-mahfud-md-ungkap-fakta-mengejutkan-dari-tak-semua-calon-hingga-jumlah-uang?page=all>, diakses 22 Januari 2018.

Suara KPU, Jakarta, edisi Mei-Juni 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



Debora Sanur L.  
*debora.sanur@dpr.go.id*

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: "Urgensi Membangun Parlemen Modern" (2015), "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional" (2016), dan "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.